

Formulir Pengunduran Diri Sebagai Peserta Dana Pensiun BCA

Kepada : Dana Pensiun BCA Gedung BCA Matraman. Lt 5, Jl. Matraman Raya No. 14 – 16 Jakarta Timur 13150 Telp : (021)8581259 / VSAT 80342 Ext 1501 – 1506, (021)8581060 Fax : 8509707		Tanggal	
		No Register DP BCA	
Nama Peserta		Tgl diterima DP BCA	
NIP BCA			
Alamat peserta			
<input type="checkbox"/> BCA Kantor Pusat <input type="checkbox"/> BCA Kantor Wilayah <input type="checkbox"/> BCA KCU <input type="checkbox"/> BCA KCP			
Telp / HP			
Menyatakan mengundurkan diri sebagai peserta Dana Pensiun BCA, dengan alasan mengundurkan diri : <input type="checkbox"/> Mengundurkan diri sebagai karyawan PT. BCA Tbk, sejak tanggal <input type="checkbox"/>			
Dengan pengunduran diri saya sebagai peserta Dana Pensiun BCA ini, maka mohon saldo manfaat pensiun saya dapat di tindak lanjuti sebagai berikut :		Status kepesertaan dan saldo manfaat pensiun peserta saat mengundurkan diri (beri tanda √) -> (Diisi oleh HRD /personalia)	
Pembelian Anuitas	Perusahaan Asuransi		Pensiun normal <input type="checkbox"/> Saldo manfaat pensiun diatas ketentuan *) <input type="checkbox"/> Saldo manfaat pensiun dbawah ketentuan *) Pensiun dipercepat <input type="checkbox"/> Saldo manfaat pensiun diatas ketentuan *) <input type="checkbox"/> Saldo manfaat pensiun dbawah ketentuan *) Pensiun ditunda <input type="checkbox"/> Dialihkan ke DPPK <input type="checkbox"/> Dialihkan ke DPLK <input type="checkbox"/> Tetap di Dana Pensiun BCA s/d usia pensiun dipercepat Cacat / Meninggal <input type="checkbox"/> Usia pensiun dipercepat atau lebih dengan saldo di atas ketentuan*) <input type="checkbox"/> Usia pensiun dipercepat atau lebih dengan saldo di bawah ketentuan*) <input type="checkbox"/> Belum mencapai usia pensiun dipercepat <input type="checkbox"/> Berhenti bekerja dengan masa kepesertaan dana pensiun BCA kurang dari 3 (tiga) tahun.
	No. Rekening		
	Pihak yang dapat dihubungi		
	Telp/fax		
	Apabila manfaat pensiun diambil 20 %		
	Nama Bank		
	No. Rekening		
	Nama pemilik rekening		
Dialihkan ke	DPPK/DPLK		
	No. Rekening		
	Nama Bank		
	Pihak yang dapat dihubungi		
	Telp/fax		
Dibayar tunai	Nama Bank		
	No rekening		
	Nama pemilik rekening		
Peserta / Ahli waris, (.....)		HRD / Personalia, (.....)	
		Pimpinan, (.....)	

Ketentuan sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2005 pasal 20 ayat 1, yaitu dalam hal besarnya manfaat pensiun lebih besar **Rp.100 juta** untuk peserta dengan usia pensiun, maka pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maksimum 20 %. Sisanya harus dibelikan anuitas pada asuransi jiwa